



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

NOMOR : 380/PL.02.2-Kpt/1218/KPU-Kab/X/2020

TENTANG

**PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SERDANG BEDAGAI TAHUN 2020 YANG DINYATAKAN NEGATIF
ATAU SEMBUH DARI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 50C ayat (5) dan (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana

beberapa ...

beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020 yang dinyatakan Negatif atau sembuh dari Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
 2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang

Pemilihan ...

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

6. Peraturan ...

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan

Ketiga ...

Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 104/PL.02.6-

Kpt/ ...

- Kpt/1218/KPU-Kab/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2019;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 132/HK.01.9-Kpt/1218/KPU-Kab/VII/2020 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serdang Bedagai Tahun 2019;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 349 /PP.01.2-Kpt /1218 /KPU-Kab/IX/2020 Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 145/ PP.01.2-Kpt/ 1218/ KPU-Kab/ IX/ 2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 16 /PL.02.2-Kpt/1218/KPU-Kab/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 285/ PL.02.2-Kpt/ 1218/ KPU-Kab/ VIII/ 2020 Tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 332/PL.02.2-

Kpt/ ...

Kpt/1218/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penundaan Tahapan Penelitian Administrasi Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon dan Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, Dan Bebas Panyalahgunaan Narkotika Bagi Bakal Pasangan Calon Atau Salah Satu Bakal Pasangan Calon Yang Dinyatakan Positif Covid-19 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 348/PL.02.2-Kpt/1218/KPU-Kab/IX/2020 Penetapan Tahapan Lanjutan Penelitian Administrasi Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon Dan Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, Dan Bebas Panyalahgunaan Narkotika Bagi Bakal Pasangan Calon Atau Salah Satu Bakal Pasangan Calon Yang Dinyatakan Negatif Covid-19 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020;
8. Berita Acara Model BA.HP-KWK dan Lampiran Model BA.HP-KWK tanggal 29 September 2020 atas nama Bakal Pasangan Calon : Ir. H. SOEKIRMAN dan TENGKU MUHAMMAD RYAN NOVANDI, B. Bus, M.IB;
9. Berita Acara Model BA.HP Perbaikan-KWK dan Lampiran Model BA.HP Perbaikan-KWK tanggal 3 Oktober 2020 atas nama Bakal Pasangan Calon : Ir. H. SOEKIRMAN dan TENGKU MUHAMMAD RYAN NOVANDI, B. Bus, M.IB;
10. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 417/PL.02.2-BA/ 1218/ KPU-Kab/ X/ 2020 tanggal 3 Oktober 2020 Tentang Penetapan Hasil Penelitian Terhadap Dokumen Perbaikan Syarat Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan

Bupati ...

Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020;

Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum

11. Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 423/PK.01-BA/1218/KPU-KAB/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020 yang dinyatakan Negatif atau sembuh dari Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERDANG BEDAGAI TAHUN 2020 YANG DINYATAKAN NEGATIF ATAU SEMBUH DARI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).

KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020 yang dinyatakan Negatif atau sembuh dari Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Daftar nama Pasangan Calon yang ditetapkan sebagaimana Diktum KESATU disusun berdasarkan tanggal dan jam pendaftaran Bakal Pasangan Calon pada masa Pendaftaran.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 5 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

ttd
ERDIAN WIRAJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
Kepala Sub Bagian Hukum



Iskandar Zulkifli

Lampiran
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang
Bedagai
Nomor : 380/PL.02.2-Kpt/1218/KPU-Kab/X/2020
Tentang : Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai
Tahun 2020 yang dinyatakan Negatif atau
sembuh dari Corona Virus Disease 2019
(Covid-19)

NO.	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERDANG BEDAGAI TAHUN 2020	PARTAI PENGUSUL	JUMLAH KURSI
1	2	3	4
	CALON BUPATI Ir. H. SOEKIRMAN	1. PARTAI NasDem; 2. PARTAI AMANAT NASIONAL; 3. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA;	12 (dua belas) kursi
	CALON WAKIL BUPATI TENGGU MUHAMMAD RYAN NOVANDI, B. Bus, M. IB		

Ditetapkan di Sei Rampah
Pada tanggal 5 Oktober 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

ttd

ERDIAN WIRAJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
Kepala Sub Bagian Hukum



Iskandar Zulkifli

